



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Para Terdakwa :

**Para Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muh. Afdal Bin Saleng
2. Tempat lahir : Matube, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matube, Kec. Bungku Utara, Kab.Morowali, Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa Muh. Afdal Bin Saleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

**Para Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sumarlin Bin Musliha
2. Tempat lahir : Matube, Prov. Sulawesi Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matube, Kec. Bungku Utara, Kab.Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa Sumarlin Bin Musliha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **I MOH. AFDAL Bin SALENG** dan Para Terdakwa **II SUMARLIN Bin MUSLIHA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara Bersama-sama melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP tentang minyak dan gas pada dakwaan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I **MOH. AFDAL Bin SALENG** dan Para Terdakwa II **SUMARLIN Bin MUSLIHA** masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap para Para Terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kapall Jolor Tanpa nama warna biru putih beserta mesin.  
**Dikembalikan kepada Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG.**
  - 400 (empat ratus) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh ) liter BBm jenis minyak tanah.  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar para Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Para Terdakwa I MUH. AFDAL Bin SALENG dan Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di perairan Labengki Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara pada koordinat S3° 34' 47° E - 122° 31' 45° atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomosili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan para Para Terdakwa ditahan di Rutan Polairud Polda Sultra Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah berupa Minyak Tanah sebanyak 400 (empat ratus)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 20 liter, yang dilakukan para Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 05.00 Wita Para Terdakwa I MUH AFDAL Bin SALENG bersama Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MASLIHA serta saksi ATO dan YAYAN bertolak dari Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan kapal jolor tanpa nama warna biru putih milik Para Terdakwa I MUH AFDAL yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II SUMARLIN memuat 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 Liter yang masih kosong menuju ke Pelabuhan Maligano Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara, tiba di Pelabuhan Maligano Kab. Muna pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 07.00 Wita jerigen kosong dijemput menggunakan mobil carry warna hitam yang dikendarai oleh sdr MAMAT (Sopir Pak Guru) menuju ke Desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna ke Pangkalan Minyak Tanah milik pak Guru yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) Kilometer dari Pelabuhan Maligano, kemudian setelah tiba di pangkalan minyak tanah milik Pak Guru jerigen sebanyak 400 (empat ratus) ukuran 20 liter disimpan kedalam Pangkalan sambil menunggu pengantaran Minyak Tanah dari PT Pertamina datang untuk mengisi BBM jenis Minyak Tanah, kemudian setelah 3 hari menunggu sekitar tanggal 27 Maret 2021 mobil tangki Pertamina datang melakukan pengisian BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter di pangkalan milik Pak Guru dengan menggunakan pompa milik Pangkalan Minyak Tanah, setelah selesai mengisi BBM jenis Minyak Tanah kemudian jerigen dimuat kedalam mobil carry pickup menuju ke Pelabuhan Maligano lalu dimuat oleh saksi ATO dan YAYAN keatas Kapal jolor tanpa nama warna biru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 01.00 Wita kapal jolor bertolak menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah namun saat diperjalanan tepatnya di perairan Labengki Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita pada koordinat S3° 34' 47° E - 122° 31' 45° dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Sultra dan ditemukan muatan BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter untuk dijual ke Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Bahwa Para Terdakwa I MUH AFDAL membeli BBM jenis Minyak Tanah dari Pangkalan milik Pak Guru yang beralamat di Desa Latempa Kec. Maligano Kab. Muna dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 liter untuk Para Terdakwa I jual ke Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Para Terdakwa I MUH AFDAL membayar upah kepada Para Terdakwa II SUMARLIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengemudikan kapal jolor per sekali angkut BBM jenis Minyak Tanah sedangkan kepada saksi ATO dan YAYAN, Para Terdakwa I MUH AFDAL membayar upah masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ABK;
- Bahwa Para Terdakwa I MUH AFDAL melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis Minyak Tanah dari Pangkalan milik Pak Guru sudah 3 (tiga) kali sejak bulan Desember 2020 masing-masing sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter setiap pembelian;

**Perbuatan para Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT TAUFIK, SH., MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Poalirud Polda Sultra dengan menggunakan perahu karet melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I **MOH. AFDAL Bin SALENG** dan Para Terdakwa II **SUMARLIN Bin MUSLIHA** yaitu pada hari

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita bertempat di perairan Labengki Kab. Konawe utara Prov. Sultra.

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Polairud Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama Warna biru putih yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II di perairan labengki kab. Konawe Utara Prov. Sultra pada hari Senin tanggal, 29 Maret 2021, jam 12.00 wita, saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Polairud Polda Sultra melaksanakan patroli bersama-sama dengan anggota lainnya yang dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/ 82 / INI /HUK .6.6./ 2021, tanggal 12 Maret 2021.
- Bahwa, saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan hingga saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Polairud Polda Sultra yang menggunakan perahu karet menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih serta dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II dan yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II di perairan Labengki Kab. Konawe Utara Prov. Sultra pada hari Senin tanggal, 29 Maret 2021, pukul 12.00 wita yaitu awalnya kami yang sedang berpatroli di sekitar perairan Labengki Kab. Konawe Utara melihat salah satu kapal kayu yang sedang berlayar kemudian mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan diatas kapal, pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal tersebut ditemukan tumpukan jerigen berwarna putih dari hasil introgasi diketahui BBM tersebut adalah BBM jenis minyak tanah yang di bawa dari Kab. Muna menuju ke kab. Morowali Utara sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kapal tersebut dikemudikan oleh Para Terdakwa II dan beberapa orang yang ada diatas kapal yaitu 2 orang abk an. YAYAN dan ATO serta yang pemilik BBM yaitu Para Terdakwa I beserta 2 orang anak anak dan istri Para Terdakwa II karena tidak dapat menunjikan dokumen BBM yang sah kapal beserta barang bukti di kawal menuju ke kendari untuk dilakuka pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim patroli Subdit gakkum Dit polairud menemukan 400 (empat ratus ) jerigen ukuran 20 liter bbm jenis minyak tanah tanpa dokumen.
- Bahwa pemilik BBM sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter tersebut yaitu Para Terdakwa I sekaligus pemilik kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari hasil interogasi dengan Para Terdakwa I selaku pemilik BBM, BBM tersebut dia peroleh dari Kab. Muna tepatnya di salah satu pangkalan yang terletak di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra yang di beli dari pangkalan minyak tanah milik laki-laki yang biasa di panggil PAK GURU.
- Bahwa, saksi bersama tim Subdit gakkum Dit polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dikemudikan Para Terdakwa I, karena pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan dokumen BBM yang sah sehingga melanggar ketentuan sesuai UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal Jor tanpa nama warna biru putih BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua) puluh liter disimpan di dalam perahu pada bagian Haluan dan tengah kapal semua terisi penuh dan ditutup dengan terpal.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. ABDURRAHMANNUDDIN, SKM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Poalirud Polda Sultra dengan menggunakan perahu karet melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I **MOH. AFDAL Bin SALENG** dan Para Terdakwa II **SUMARLIN Bin MUSLIHA** yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita bertempat di perairan Labengki Kab. Konawe utara Prov. Sultra.
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Poalirud Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama Warna biru putih yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II di perairan labengki kab. Konawe Utara Prov. Sultra pada hari Senin tanggal, 29 Maret 2021, jam 12.00 wita, saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Poalirud Polda Sultra melaksanakan patroli bersama-sama dengan anggota lainnya yang dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/ 82 / INI /HUK .6.6./ 2021, tanggal 12 Maret 2021.
- Bahwa, saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan hingga saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Polairud Polda Sultra yang menggunakan perahu karet menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



tanpa nama warna biru putih serta dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II dan yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II di perairan Labengki Kab. Konawe Utara Prov. Sultra pada hari Senin tanggal, 29 Maret 2021, pukul 12.00 wita yaitu awalnya kami yang sedang berpatroli di sekitar perairan Labengki Kab. Konawe Utara melihat salah satu kapal kayu yang sedang berlayar kemudian mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan diatas kapal, pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal tersebut ditemukan tumpukan jerigen berwarna putih dari hasil introgasi diketahui BBM tersebut adalah BBM jenis minyak tanah yang di bawa dari Kab. Muna menuju ke kab. Morowali Utara sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kapal tersebut dikemudikan oleh Para Terdakwa II dan beberapa orang yang ada diatas kapal yaitu 2 orang abk an. YAYAN dan ATO serta yang pemilik BBM yaitu Para Terdakwa I beserta 2 orang anak anak dan istri Para Terdakwa II karena tidak dapat menunjikan dokumen BBM yang sah kapal beserta barang bukti di kawal menuju ke kendari untuk dilakuka pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim patroli Subdit gakkum Dit polairud menemukan 400 (empat ratus ) jerigen ukuran 20 liter bbm jenis minyak tanah tanpa dokumen.
- Bahwa pemilik BBM sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter tersebut yaitu Para Terdakwa I sekaligus pemilik kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dikemudikan oleh Para Terdakwa II.
- Bahwa, dari hasil introgasi dengan Para Terdakwa I selaku pemilik BBM, BBM tersebut dia peroleh dari Kab. Muna tepatnya di salah satu pangkalan yang terletak di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra yang di beli dari pangkalan minyak tanah milik laki-laki yang biasa di panggil PAK GURU.
- Bahwa, saksi bersama tim Subdit gakkum Dit polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dikemudikan Para Terdakwa I, karena pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II tidak dapat memperlihatkan dokumen BBM yang sah sehingga melanggar ketentuan sesuai UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal Jor tanpa nama warna biru putih BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 (empat ratus) jerigen



ukuran 20 (dua) puluh liter disimpan di dalam perahu pada bagian Haluan dan tengah kapal semua terisi penuh dan ditutup dengan terpal.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

3. YAYAN KURNIAWAN MANTONG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA, telah ditangkap petugas Polairud, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita bertempat di perairan Labengki Bahwa benar saksi menjelaskan Yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Dit Polairud Polda Suitra adalah bbm jenis minyak tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter dan Pemilik BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter adalah milik Para Terdakwa I **MOH. AFDAL Bin SALENG.**

- Bahwa, saksi menjelaskan yang mengemudikan kapal tersebut adalah Para Terdakwa II **SUMARLIN Bin MUSLIHA.**

- Bahwa, saksi menjelaskan Pemilik kapal jolor tanpa nama warna biru putih tersebut adalah Para Terdakwa I selaku pemilik BBM dan Sepengetahuan saksi BBM jenis minyak tanah yang dimuat didalam kapal jolor tanpa nama warna biru putih tidak memiliki dokumen yang sah.

- Bahwa, BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter akan di bawa ke Sulawesi tengah tepatnya di desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara untuk di jual kepada masyarakat sekitar desa Matube namun saksi tidak mengetahui berapa harga perjerigen penjualan bbm tersebut.

- Kab. Konawe utara Prov. Sultra.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

4. HARYANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA, telah ditangkap petugas Polairud, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita bertempat di perairan Labengki Bahwa benar saksi menjelaskan Yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Dit Polairud Polda Suitra adalah bbm jenis minyak tanah



sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter dan Pemilik BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter adalah milik Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG.

- Bahwa, saksi menjelaskan yang mengemudikan kapal tersebut adalah Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA.
- Bahwa, saksi menjelaskan Pemilik kapal jolor tanpa nama warna biru putih tersebut adalah Para Terdakwa I selaku pemilik BBM dan Sepengetahuan saksi BBM jenis minyak tanah yang dimuat didalam kapal jolor tanpa nama warna biru putih tidak memiliki dokumen yang sah.
- Bahwa, BBM jenis minyak tanah tersebut sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter akan di bawa ke Sulawesi tengah tepatnya di desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara untuk di jual kepada masyarakat sekitar desa Matube namun saksi tidak mengetahui berapa harga perjerigen penjualan bbm tersebut.
- Kab. Konawe utara Prov. Sultra.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Para Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muh. Taslim A'Yun, ST.,MT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menjelaskan memiliki Surat Penunjukan sebagai ahli berdasarkan surat tugas dari sekretaris BPH migas kepada ahli dengan Nomor : 88/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2021 tanggal 27 April 2021 perihal penunjukan Ahli.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bilamanakah kegiatan pengangkutan, dan niaga bahan bakar minyak dikatakan atau dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak apabila :
  - kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi: dan/atau.
  - kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri. Sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM melalui perairan harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu dapat ahli uraikan sebagai berikut yaitu :
  - Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  - Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
  - Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 ayat (1): Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Sehingga pengangkutan BBM pada umumnya (termasuk melauai perairan) dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi persyaratan perizinan terkait alat angkut dari instansi/lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan



atau instansi/lembaga pada bidang lainnya yang terkait, Alat angkut untuk wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM sesuai dengan kebutuhan dari Badan Usaha pemegang Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

- Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM tersebut, disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan kepada Konsumen yang dituju.
- Bahwa Ahli menguraikan syarat-syarat untuk mendapatkan ijin pengangkutan dan Ijin penjualan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yaitu :
  - Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
    1. Badan Usaha Milik Negara.
    2. Badan Usaha Milik Daerah.
    3. Koperasi, Usaha Kecil.
    4. Badan Usaha Swasta.
  - Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
    2. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: Pengolahan, Pengangkutan: . Penyimpanan, dan/atau Niaga.
    3. Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.



4. Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- Sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
  1. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang.
  2. profil perusahaan (company profile).
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  4. Surat tanda daftar perusahaan (TDP).
  5. Surat keterangan domisili perusahaan.
  6. Surat informasi sumber pendanaan.
  7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan:
  8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku:
  9. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 Yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



Wewenang pemberian penzinaan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM adalah Penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM adalah apabila perseorangan dan/atau Badan Usaha selain Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut, melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Terdakwa I:

- Bahwa, Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita disekitaran perairan labengki Kab. Konawe Utara, dan yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang bermuatan BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa, Para Terdakwa menjelaskan Yang menahkodai kapal jolor tanpa nama warna biru putih yaitu Para Terdakwa II dan Para Terdakwa I berada di kapal bersama ABK kapal an. YAYAN , ATO , dan penumpang kapal yang merupakan istri Para Terdakwa II dan anaknya yang bernama VERA.
- Bahwa, Para Terdakwa I menjelaskan pemilik BBM jenis minyak tanah yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter adalah Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II.
- Bahwa, Para Terdakwa I memperoleh BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter dari Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra dari

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan minyak tanah milik seorang laki laki yang biasa di sebut PAK GURU yang berlatamat di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu ) rupiah per jerigen ukuran 20 liter.

- Bahwa, Harga BBM jenis minyak tanah yang Para Terdakwa I jual kepada masyarakat desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara prov. Sulteng adalah seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) per jerigen ukuran 20 liter.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki dokumen BBM pada saat membeli, mengangkut diatas kapal BBM jenis minyak tanah dan rencana akan dijual ke Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng tersebut.
- Bahwa, Para Terdakwa I menceritakan kronologis pemuatan BBM jenis minyak tanah ke kapal jolor tanpa nama warna biru putih tersebut, awalnya sekitar tanggal 22 Maret 2021 jam 05.00 wita Para Terdakwa I bersama Para Terdakwa II , YAYA dan ATO bertolak dari desa Matube Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng dengan menggunakan kapal jolor tanpa nama warna biru putih milik Para Terdakwa I bersama 400 jerigen kosong ukuran 20 liter tiba di Pelabuhan Maligano Kab. Muna prov. Sultra sekitar tanggal 24 Maret 2021 jam 07.00 Wita kemudian jerigen kosong sebanyak 400 buah di jemput oleh saudara MAMAT yang merupakan sopir saudara PAK GURU pemilik pangkalan, kemudian jerigen kosong tersebut diangkat naik ke dalam mobil cerry warna hitam menuju ke desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna di pangkalan sekaligus rumah saudara PAK GURU yang berjarak & 5 Kilo dari pelabuhan Maligano setelah jerigen tersebut tiba di pangkalan di masukkan ke dalam pangkalan milik PAK GURU kemudian setelah tiga hari menunggu sekitar tanggal 27 Maret 2021 mobil tangki warna merah bertuliskan pertamina yang Para Terdakwa I tidak hafal lagi plat nomor kendaraanya tiba di pangkalan milik PAK GURU kemudian langsung melakukan pengisian kedalam jerigen sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter bebm jenis minyak tanah dengan menggunakan pompa milik pangkalan minyak tanah setelah terisi penuh 400 jerigen berisi minyak tanah tersebut diangkut kembali dengan mobil cerry ke pelabuhan Maligano dan di angkat kedalam kapal jolor tanpa nama warna biru putih, setelah BBM jenis minyak tanah tersebut di simpan di dalam kapal jolor yang Para Terdakwa I gunakan sekitar tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 dini hari kapal bertolak dari pelabuhan Maligano Menuju ke Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali dan tiba di sekitar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Labengki tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita di periksa oleh petugas dari kepolisian perairan Polda Sultra.

- Bahwa, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Para Terdakwa II:

- Bahwa, Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita disekitaran perairan labengki Kab. Konawe Utara, dan yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang bermuatan BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa, Para Terdakwa menjelaskan Yang menahkodai kapal jolor tanpa nama warna biru putih yaitu Para Terdakwa II dan Para Terdakwa I berada di kapal bersama ABK kapal an. YAYAN , ATO , dan penumpang kapal yang merupakan istri Para Terdakwa II dan anaknya yang bernama VERA.
- Bahwa, Para Terdakwa I menjelaskan pemilik BBM jenis minyak tanah yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter adalah Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II.
- Bahwa, Para Terdakwa I memperoleh BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter dari Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra dari pangkalan minyak tanah milik seorang laki laki yang biasa di sebut PAK GURU yang berlatam di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu ) rupiah per jerigen ukuran 20 liter.
- Bahwa, Harga BBM jenis minyak tanah yang Para Terdakwa I jual kepada masyarakat desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara prov. Sulteng adalah seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) per jerigen ukuran 20 liter.
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki dokumen BBM pada saat membeli, mengangkut diatas kapal BBM jenis minyak tanah dan rencana akan dijual ke Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng tersebut.
- Bahwa, Para Terdakwa I menceritakan kronologis pemuatan BBM jenis minyak tanah ke kapal jolor tanpa nama warna biru putih tersebut, awalnya sekitar tanggal 22 Maret 2021 jam 05.00 wita Para Terdakwa I bersama Para Terdakwa II , YAYA dan ATO bertolak dari desa Matube Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng dengan menggunakan kapal jolor tanpa nama warna biru putih milik Para Terdakwa I bersama 400 jerigen kosong ukuran 20 liter tiba di Pelabuhan Maligano Kab. Muna prov. Sultra sekitar tanggal 24 Maret 2021

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



jam 07.00 Wita kemudian jerigen kosong sebanyak 400 buah di jemput oleh saudara MAMAT yang merupakan sopir saudara PAK GURU pemilik pangkalan, kemudian jerigen kosong tersebut diangkat naik ke dalam mobil cerry warna hitam menuju ke desa Latempa Kec. Maligano Kab. Muna di pangkalan sekaligus rumah saudara PAK GURU yang berjarak & 5 Kilo dari pelabuhan Maligano setelah jerigen tersebut tiba di pangkalan di masukkan ke dalam pangkalan milik PAK GURU kemudian setelah tiga hari menunggu sekitar tanggal 27 Maret 2021 mobil tangki warna merah bertuliskan pertamina yang Para Terdakwa I tidak hafal lagi plat nomor kendaraanya tiba di pangkalan milik PAK GURU kemudian langsung melakukan pengisian kedalam jerigen sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter bebm jenis minyak tanah dengan menggunakan pompa milik pangkalan minyak tanah setelah terisi penuh 400 jerigen berisi minyak tanah tersebut diangkat kembali dengan mobil cerry ke pelabuhan Maligano dan di angkat kedalam kapal jolor tanpa nama warna biru putih, setelah BBM jenis minyak tanah tersebut di simpan di dalam kapal jolor yang Para Terdakwa I gunakan sekitar tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 dini hari kapal bertolak dari pelabuhan Maligano Menuju ke Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali dan tiba di sekitar perairan Labengki tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita di periksa oleh petugas dari kepolisian perairan Polda Sultra.

- Bahwa, Para Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kapall Jolor Tanpa nama warna biru putih beserta mesin.
- 400 (empat ratus) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter BBm jenis minyak tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan Para Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita disekitaran perairan labengki Kab. Konawe Utara, dan yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang bermuatan BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menahkodai kapal jolor tanpa nama warna biru putih yaitu Para Terdakwa II dan Para Terdakwa I berada di kapal bersama ABK kapal an. YAYAN , ATO , dan penumpang kapal yang merupakan istri Para Terdakwa II dan anaknya yang bernama VERA.
- Bahwa, benar pemilik BBM jenis minyak tanah yang dimuat diatas kapal jolor tanpa nama warna biru putih sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter adalah Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II.
- Bahwa, Para Terdakwa I memperoleh BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter dari Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra dari pangkalan minyak tanah milik seorang laki laki yang biasa di sebut PAK GURU yang berlatam di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu ) rupiah per jerigen ukuran 20 liter.
- Bahwa, benar Harga BBM jenis minyak tanah yang Para Terdakwa I jual kepada masyarakat desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara prov. Sulteng adalah seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) per jerigen ukuran 20 liter.
- Bahwa, Para Para Terdakwa tidak memiliki dokumen BBM pada saat membeli, mengangkut diatas kapal BBM jenis minyak tanah dan rencana akan dijual ke Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng tersebut.
- Bahwa, benar kronologis pemuatan BBM jenis minyak tanah ke kapal jolor tanpa nama warna biru putih tersebut, awalnya sekitar tanggal 22 Maret 2021 jam 05.00 wita Para Terdakwa I bersama Para Terdakwa II , YAYA dan ATO bertolak dari desa Matube Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng dengan menggunakan kapal jolor tanpa nama warna biru putih milik Para Terdakwa I bersama 400 jerigen kosong ukuran 20 liter tiba di Pelabuhan Maligano Kab. Muna prov. Sultra sekitar tanggal 24 Maret 2021 jam 07.00 Wita kemudian jerigen kosong sebanyak 400 buah di jemput oleh saudara MAMAT yang merupakan sopir saudara PAK GURU pemilik pangkalan, kemudian jerigen kosong tersebut diangkat naik ke dalam mobil cerry warna hitam menuju ke desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna di pangkalan sekaligus rumah saudara PAK GURU yang berjarak & 5 Kilo dari pelabuhan Maligano setelah jerigen tersebut tiba di pangkalan di masukkan ke dalam pangkalan milik PAK GURU kemudian setelah tiga hari menunggu sekitar tanggal 27 Maret 2021 mobil tangki warna merah bertuliskan pertamina yang Para Terdakwa I tidak hafal lagi plat nomor kendaraanya tiba di pangkalan milik PAK GURU kemudian langsung melakukan pengisian kedalam jerigen sebanyak 400

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



jerigen ukuran 20 liter bebm jenis minyak tanah dengan menggunakan pompa milik pangkalan minyak tanah setelah terisi penuh 400 jerigen berisi minyak tanah tersebut diangkut kembali dengan mobil cerry ke pelabuhan Maligano dan di angkat kedalam kapal jolor tanpa nama warna biru putih, setelah BBM jenis minyak tanah tersebut di simpan di dalam kapal jolor yang Para Terdakwa I gunakan sekitar tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 dini hari kapal bertolak dari pelabuhan Maligano Menuju ke Desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali dan tiba di sekitar perairan Labengki tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita di periksa oleh petugas dari kepolisian perairan Polda Sultra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur secara bersama-sama melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquifild Petroleum gas yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setup orang, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup



apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. MUH. AFDAL dan Terdakwa II. SUMARLIN yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti ;

**Ad.2. Secara bersama-sama melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquifild Petroleum gas yang disubsidi pemerintah.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh adanya perbuatan pidana tentang Minyak dan Gas.

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT TAUFIK dan saksi ABDURRAHMANUDDIN mejelaskan para saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Poalirud Polda Sultra dengan penggunaan perahu karet melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan Terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA yaitu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wita bertempat di perairan Labengki Kab. Konawe utara Prov. Sultra.

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT TAUFIK dan saksi ABDURRAHMANUDDIN bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Poalirud Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama Warna biru putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Terdakwa II di perairan labengki kab. Konawe Utara Prov. Sultra pada hari Senin tanggal, 29 Maret 2021, jam 12.00 wita, saksi bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Polairud Polda Sultra melaksanakan patroli bersama-sama dengan anggota lainnya yang dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin/ 82 / INI /HUK .6.6./ 2021, tanggal 12 Maret 2021.

Menimbang, bahwa kronologis pemeriksaan hingga saksi RAHMAT TAUFIK dan saksi ABDURRAHMANUDDIN bersama tim patroli Subdit gakkum Dit Polairud Polda Sultra yang menggunakan perahu karet menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan yang dikemukakan oleh terdakwa II di perairan Labengki Kab. Konawe Utara Prov. Sultra pada hari Senin tanggal, 29 Maret 2021, pukul 12.00 wita yaitu awalnya kami yang sedang berpatroli di sekitar perairan Labengki Kab. Konawe Utara melihat salah satu kapal kayu yang sedang berlayar kemudian mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan diatas kapal, pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal tersebut ditemukan tumpukan jerigen berwarna putih dari hasil interogasi diketahui BBM tersebut adalah BBM jenis minyak tanah yang di bawa dari Kab. Muna menuju ke kab. Morowali Utara sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kapal tersebut dikemukakan oleh terdakwa II dan beberapa orang yang ada diatas kapal yaitu 2 orang abk an. YAYAN dan ATO serta yang pemilik BBM yaitu terdakwa I beserta 2 orang anak anak dan istri terdakwa II karena tidak dapat menunjukan dokumen BBM yang sah kapal beserta barang bukti di kawal menuju ke kendari untuk dilakuka pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim patroli Subdit gakkum Dit polairud menemukan 400 (empat ratus ) jerigen ukuran 20 liter bbm jenis minyak tanah tanpa dokumen. Pemilik BBM sebanyak 400 jerigen ukuran 20 liter tersebut yaitu Terdakwa I sekaligus pemilik kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dikemukakan oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi dengan terdakwa I selaku pemilik BBM, BBM tersebut dia peroleh dari Kab. Muna tepatnya di salah satu pangkalan yang terletak di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra yang di beli dari pangkalan minyak tanah milik laki-laki yang biasa di panggil PAK GURU.

Menimbang, bahwa saksi RAHMAT TAUFIK dan saksi ABDURRAHMANUDDIN bersama tim Subdit gakkum Dit polairud Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap kapal jolor tanpa nama warna biru putih yang dikemukakan terdakwa I, karena pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa I dan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II tidak dapat memperlihatkan dokumen BBM yang sah sehingga melanggar ketentuan sesuai UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal Jor tanpa nama warna biru putih BBM jenis minyak tanah sebanyak 400 (empat ratus) jerigen ukuran 20 (dua) puluh liter disimpan di dalam perahu pada bagian Haluan dan tengah kapal semua terisi penuh dan ditutup dengan terpal.

Menimbang, bahwa menurut ahli orang-perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha dari pemerintah tersebut. Dalam hal ini terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA sejauh yang diketahui oleh Ahli sesuai kronologis di atas, adalah subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

Menimbang, bahwa menurut ahli, kegiatan terdakwa I MOH. AFDAL Bin SALENG dan terdakwa II SUMARLIN Bin MUSLIHA sebagaimana kronologi di atas, yakni kegiatan mengangkut BBM minyak tanah yang dibeli dari pangkalan minyak tanah di desa Latompa Kec. Maligano Kab. Muna Prov. Sultra seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dari pelabuhan Maligano Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara yang akan dibawa ke desa Matube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah, kemudian akan dijual kepada masyarakat di desa Matubu Kec. Bungku utara Kab. Morowali Utara Prov. Sulteng seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan kegiatan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan hukum, yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena terjadi penyimpangan alokasi Minyak tanah di wilayah Kab. Muna, Sulawesi Tenggara yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapall Jolor Tanpa nama warna biru putih beserta mesin dan 400 (empat ratus) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter BBm jenis minyak tanah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara di sector Minyak dan Gas

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MOH. AFDAL bin SALLENG** dan Terdakwa II. **SUMARLIN bin MUSLIHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kapal Jolor Tanpa nama warna biru putih beserta mesin. Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muh. Afdal Bin Saleng
  - 400 (empat ratus) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter BBM jenis minyak tanah.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. , Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., M.H., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Kdi